

**TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI BADAN
USAHA MILIK NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**

Oleh: Anisya Ismi Yanti
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.
Pembimbing II: Muhammad A. Rauf S.H., M.H.
Alamat: Fakultas Hukum, Universitas Riau
Email/Telepon: anisyaismiyanti0511@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a constitutional state which is not only based on power, but on existing rules or laws. The government runs on the basis of the constitution and is not absolutism (unlimited power) in accordance with the Provisions contained in Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that Indonesia is a state of law.

The presidential system is a system of government that is centered on the position of the president as head of government as well as head of state. In this system, the executive branch, which is represented by the president, is not responsible to the legislature, which, if exemplified in the Indonesian government system, is represented by the DPR. The position of the executive body is stronger in dealing with the legislature. A presidential system can be said to be a representative government of the people, with a system of strict separation of powers. The separation between the executive and legislative powers means that this executive power is held by an agency or organ which, in carrying out its duties, is not responsible for the people's representative body.

This concurrent position in the Ombudsman's assessment will cause several losses. Starting from the existence of conflicts of interest, issues of competence and capability of officials who are concurrently not in accordance with the position of commissioner, and the emergence of double income. In the view of the State Civil Apparatus Commission (KASN), the phenomenon of multiple positions apart from causing a conflict of interest, is also the root of fraud. Concurrent positions of SOE commissioners by public officials are opportunities for corruption.

Multiple Positions is an action carried out by a person in two or more positions in the same or different environments. Being in power means that when a person has concurrent positions, it is undeniable that the holder of the position will not be able to optimally carry out one of the positions held due to negligence. So that the worst possibility is not carrying out the duties optimally in both positions.

Keywords: Multiple Positions, Minister, Position, Constitutional Court.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Maksud dari kekuasaan pemerintahan tersebut adalah kekuasaan eksekutif. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengangkatan wakil menteri adalah bagian dari kewenangan presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Baik diatur maupun tidak diatur dengan Undang-undang.¹

Konsep kekuasaan pemerintah dipegang oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.² Pada pasal 24 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjelaskan bahwa “melanggar ketentuan larang rangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23;atau ”.³ Dalam urusan tertentu, Menteri membutuhkan seorang Wakil Menteri untuk menyelesaikan suatu fungsi dan tugas agar berjalan dengan secara efektivitas dan efisien. Tugas Wakil Menteri seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012: Pertama, membantu menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian. Kedua, membantu menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kerja. Ketiga, memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. Keempat, melaksanakan pengadilan dan pemantauan pelaksanaan fungsi dan fungsi Kementerian. Terakhir, membantu Menteri dalam

¹ Aidin, “Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal IUS*, Vol. 2, No. 5, Agustus 2014, hlm. 240.

² Pasal 4,17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 22,23,24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

penelitian dan penetapan pengisian jabatan lingkungan Kementerian.⁴

Akan tetapi dalam perjalanannya, Wakil Menteri yang mana memiliki tugas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi Kementerian Negara juga memiliki jabatan di lembaga lain, sehingga polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus didebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi didalam proses penyelenggaraan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan rangkap jabatan kerap memberikan dampak yang luas pada perubahan budaya kerja didalam sistem birokrasi.⁵ Rangkap Jabatan merupakan tindakan yang dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, beberapa diantaranya adalah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.⁶

Berdasarkan catatan Indonesia Times tanggal 20 Agustus 2020, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Budi Gunadi Sadikin menjabat sebagai Wakil Komisaris di PT Pertamina mendampingi Ahok. Diangkatnya Budi menjadi Wakil Komisaris ditandai dengan penyerahan SK oleh Wakil Menteri Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Keputusan ini berlaku sejak 22 November

⁴ Rahmat Gaib, “Posisi Wakil Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945”, *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 10 November 2015, hlm. 10.

⁵ May Lim Charity, “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of The Double Duty in The Indonesian State System)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No. 1, Tahun 2016, hal. 1.

⁶ Septiani, Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2009 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi”, *Journal Of Constitutional Law*, Vol. 3, No. 2 2021, hlm. 1.

2019 lalu diserahkan oleh Wakil Menteri BUMN II.

Kartika Wirjoatmodjo yang merupakan Wakil Menteri BUMN II menjadi Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Keputusan ini telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada tanggal 18 Februari 2020. Sebelum menjabat di BRI, Kartika merupakan Komisaris Utama di Mandiri. Lalu posisinya digantikan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri.

Suhasil Nazara Wakil Menteri Keuangan tercatat juga menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).⁷ Konstitusionalitas praktik rangkap jabatan pada pengangkatan wakil menteri menunjukkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengangkatan wakil menteri merupakan tindakan yang bersifat konstitusional berdasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas profesionalitas dan Undang-Undang BUMN, serta etika birokrasi pemerintahan. Politik hukum pengangkatan wakil menteri berdasarkan hak prerogratif Presiden menurut Undang-Undang Kementerian Negara secara historis memiliki perbedaan pada setiap periode pemerintahan. Praktik rangkap jabatan yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi- Ma'ruf menunjukkan bahwa presiden tidak melampaui batas dalam menggunakan hak prerogratifnya pada pengangkatan wakil menteri.

Akan tetapi dalam perjalanannya, Wakil Menteri yang mana memiliki tugas untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi-fungsi

Kementerian Negara juga memiliki jabatan di lembaga lain, sehingga polemik seputar rangkap jabatan dalam konteks praktik ketatanegaraan di Indonesia memang masih menjadi topik yang terus didebatkan. Bukan hanya terbatas pada persoalan belum banyaknya aturan perundang-undangan yang mengatur perihal rangkap jabatan, tetapi juga menyangkut etika moral dan kultur birokrasi didalam proses penyelenggaraan pemerintah. Hal tersebut dikarenakan rangkap jabatan kerap memberikan dampak yang luas pada perubahan budaya kerja didalam sistem birokrasi.⁸ Rangkap Jabatan merupakan tindakan yang dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, beberapa diantaranya adalah dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.⁹

Terdapat pada kasus yang terjadi, dalam pertimbangan Mahkamah melarang Wakil Menteri merangkap jabatan lain sebagaimana berlaku pula pada Menteri. Menurut mahkamah pengangkatan dan pemberhentian merupakan hak progesif Presiden. Dengan demikian seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku pada menteri yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan berlaku pula pada Wakil Menteri.

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas, maka judul yang diangkat pada penelitian ini yaitu: "TinjauanYuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara"

⁸ May Lim Charity, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia(*Irony Practices of The Double Duty in The Indonesian State System*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13 No. 1, Tahun 2016, hal. 1.

⁹ Septiani, Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2009 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi", *Journal Of Constitutional Law*, Vol. 3, No. 2 2021, hlm. 1.

⁷ <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-daftar-wamen-jokowi-yang-rangkap-jabatan-dan-dipersoalkan-banyak-pihak/?page=all> , diakses, pada tanggal 12 Maret 2022

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah rangkap jabatan wakil menteri Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal wakil menteri Badan Usaha Milik Negara merangkap jabatan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah rangkap jabatan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan ideal wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara merangkap jabatan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menjunjung suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjelaskan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa

dijawab secara normatif, bukan sosiologis.¹⁰

Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam Undang-Undang.¹¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya

¹⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

¹¹ Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh (*Achieving Legal Justice, Certainty, and Legal Expediency in The Qanun on Flag and Symbol of Aceh*)", *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjha Mada, Vol. 13, No. 2 Juni 2016, hlm. 286.

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara facual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹²

Menurut Utercht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³

2. Teori Pembagian Kekuasaan

Kedaulatan tertinggi bangsa Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berada di tangan rakyat Indonesia.¹⁴ Dengan demikian rakyat yang memilih kedaulatan atas untuk kekuasaan negara, yang kemudian oleh konstitusi, legitimasi kewenangannya diberikan pada lembaga negara selaku pemegang kekuasaan yang anggotanya dipilih melalui cara yang demokratis oleh rakyat. Pada akhirnya, pertanggung jawaban penerima

mandat pelaksana kekuasaan negara kembali lagi kepada rakyat selaku pemberi mandat. Dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat itu biasanya diorganisasikan melalui dua cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) atau pembagian kekuasaan (*distribution* atau *division of power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercemin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling membagi (*check and balances*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.¹⁵

John Locke yang mengawali pemikiran tentang adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari absolutisme pemerintahan yang terpusat. Sementara, setengah abad kemudian, Montesquieu muncul dengan pemikirannya mengenai pemisahan kekuasaan yang disebut juga sebagai Trias politica dalam bukunya yang berjudul *L'esprit de Lois* (1748). Tentu saja inti dari pemikiran Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan pemikiran Locke, yakni untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang berpotensi dasar menghasilkan

¹² Cst Kansil, Christine, S. T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Jimly Asshidiqqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran dalam UUD 1945*, FHUII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 35.

kesewenang-wenangan dalam pemerintahan.¹⁶ Pembagian Kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, akan tetapi tidak dipisah sehingga membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian tersebut mungkin ada kerja sama. Istilah Trias Politika juga disebut sebagai Pembagian Kekuasaan, sebab tidak ada kekuasaan yang berdiri sendiri. Kekuasaan Eksekutif mempunyai Kekuasaan Legislatif dan Kekuasaan Yudikatif.¹⁷

Jhon Lock mengemukakan tentang konsep pembagian kekuasaan dalam suatu Negara dibagi menjadi tiga jenis yaitu : lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Federatif. Menurut pendapatnya fungsi peradilan termasuk fungsi Eksekutif atas pemerintahan. Akan tetapi menurut Montesquei fungsi peradilan memiliki fungsi terpisah, sedangkan fungsi Federatif merupakan bagian dari fungsi Eksekutif, oleh karenanya pembagian menurut Montesquei ada tiga jenis, yaitu : Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.¹⁸

Montesquei membagi kekuasaan pemerintahan dalam

tiga cabang, yaitu: Eksekutif, Legilatif, dan Yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya.

Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquei yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena disinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan.¹⁹

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah pemikiran terhadap suatu hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran mengarahkan asumsi terkait dengan variable yang akan diteliti.

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²⁰
2. Rangkap Jabatan adalah dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi.²¹
3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian.²²

¹⁶ Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 1997, Hlm 4.

¹⁷ Efi Yulistiyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 2, Desember 2006.

¹⁸ Chofifa Putri Parawasna, *Penyelesaian Sangketa Pemilihan Kepala Desa Perspektif Teori Pembagian Kekuasaan*, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga, hlm 18.

¹⁹ Jimly Assiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta : 2010, hlm 29.

²⁰ <http://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>, diakses, tanggal, 5 Desember 2021.

²¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2013, hlm. 190.

²² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

4. Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif.²⁴ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolong sebagai data sekunder.²⁵ Atas dasar pendekatan ini, maka bahan utama yang akan ditelaah adalah data hukum sekunder.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, karena penulis bermaksud menggambarkan secara rinci dan terang terhadap pokok masalah yang diteliti yaitu Tinjauan yuridis rangkap jabatan wakil menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan

hukum primer, yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif (apa yang dinyatakan secara tertulis).²⁷ Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori.²⁸

BAB II

²³ Rusnan, "Kedudukan Wakil Menteri Dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal IUS*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol.1, No. 1 April 2013, hlm. 185.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 23.

²⁵ *Ibid*, hlm. 24.

²⁶ Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Pekanbaru, 2015, hlm.10.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm.32.

²⁸ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI PRESS, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Jabatan dan Rangkap Jabatan

1. Pengertian Jabatan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan.²⁹ Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Kalau kedudukan itu berada dalam lingkup pemerintahan, maka jabatan yang dimaksud adalah jabatan negeri. Jabatan negeri adalah jabatan yang mewakili pemerintah. Sedangkan dimaksudkan dengan badan negara misalnya karena keanggotaan seseorang dalam lembaga-lembaga negara. Keanggotaan pada badan negara dibidang eksekutif disebut departemen pada tingkat tertinggi dan jawatan pada tingkat dibawahnya.³⁰

Menurut Utrecht, jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum). Tiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama Negara. Yang dimaksud dengan lingkungan tetap ialah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-

banyak dapat dinyatakan dengan tepat, dan teliti. Jabatan itu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi), maka dengan sendirinya jabatan itu dapat melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu dapat diatur baik hukum publik maupun hukum privat.³¹ Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa "Jabatan negeri adalah jabatan bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk didalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan".³²

2. Pengertian Rangkap Jabatan Dan Sejarah Singkat Rangkap Jabatan

Ditinjau dari sejarah, Negara Indonesia pernah memiliki pengalaman buruk terhadap rangkap jabatan pada kekuasaan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia yakni Ujang Komarudin berpendapat bahwa rangkap jabatan akan memiliki dampak terhadap adanya potensi konflik kepentingan sehingga menimbulkan dampak negatif bagi pemerintahan. Dampak dari rangkap jabatan akan berujung pada diskekuasaan dan melkekuasaan. Rangkap

²⁹ Poerwasunata, W.J.S, *Kamus bahasa Indonesia edisi ketiga*, Balai pustaka, Jakarta, 2003

³⁰ H. Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru, 2015, hlm 27.

³¹ Utrecht, E, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, NV Buku Bali Indonesia, Jakarta, 1957, hlm. 4

³² Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Jabatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam dua atau lebih jabatan dalam lingkungan yang sama atau berbeda.³³ Disekuekuasaan artinya ketika seseorang merangkap jabatan, maka tidak dipungkiri pemangku jabatan tersebut akan tidak maksimal menjalankan salah satu jabatan yang dimiliki karena lalai. Sehingga kemungkinan terburuknya adalah tidak maksimal menjalankan tugas di kedua jabatan tersebut. Sedangkan kekuasaan dikhawatirkan ketika dari jabatan tersebut memiliki hubungan kekuasaan yang rentan disalah gunakan untuk kepentingan tertentu, karna melakukan perbuatan diluar kekuasaan yang dimilikinya.³⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Kementerian Negara.

1. Kementerian Negara

Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk negara kesatuan. Hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.⁶⁵ Sebagai salah satu Negara yang menganut sistem presidensial. Dalam presidensial ini, kedudukan eksekutif tidak tergantung kepada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai

kepala eksekutif, presiden menunjuk pembantu- pembantu yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet itu tidak tergantung dari badan perwakilan rakyat atau tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat itu, maka menteri pun tidak bisa diberhentikan olehnya.³⁵

2. Menteri dan Wakil Menteri.

Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin Kementerian.³⁶ Pengangkatan Menteri Negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia itu bersifat politik dimana Menteri berposisi sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Menteri memimpin lembaga departemen dan non-departemen sesuai dengan kabinet yang disusun oleh Presiden.³⁷ Presiden juga dibantu oleh Menteri-Menteri Negara, disebutkan dalam pasal 17 ayat 1,2,3, dan 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara, menteri diangkat dan diberhentikan oleh seorang Presiden. Ketentuan ini dapat dilakukan oleh Presiden sendiri kemungkinan besar Presiden tidak memperoleh dukungan

³³ Ketty Dewinta Yudira, “Analisis Yuridis Rangkap Jabatan Notaris Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2022, hlm 21-22.

³⁴ Moh. Baris Siregar, *Op.Cit.*, hlm. 91-92

³⁵ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

³⁷ Enny Agustina, “Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2018, hlm.34.

suara mayoritas. Pengangkatan dapat dilakukan oleh Presiden selaku kepala negara atas pertimbangan atau usul partai politik yang berkoalisi. Adanya tekanan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal ini dapat dihindarkan karena sistem presidensial idealnya hanya dapat diikuti dengan sistem dwi partai dalam arti hanya ada dua partai politik yang dominan. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, dan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam Undang-Undang.³⁸

3. Proses Rekrutmen Wakil Menteri

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-7/MBU/09/2022 Tentang Bahwa ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, bahwa untuk memperkuat sistem pemilihan Direksi dan manajemen talenta di lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang

Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara perlu diubah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Pada praktik pengangkatan wakil menteri, Presiden tetap harus mendasarkan pertimbangan yang berlandaskan tujuan yang berorientasi pada nilai kemanfaatan dalam rangka mewujudkan harapan dan kebutuhan masyarakat agar kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat semakin meningkat.³⁹ Presiden disamping memiliki hak prerogratif dalam hal pengangkatan wakil menteri juga memiliki kewajiban untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan dalam proses pengangkatan wakil menteri. Ketentuan tersebut mengakibatkan Presiden dilarang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan legalitas hukum di Indonesia.⁴⁰

³⁸ Jimly Asshidiqie, "Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi", PT.Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 316.

³⁹ Pendapat Mahkamah, Poin [3.13], Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011, 77

⁴⁰ Pendapat Mahkamah, Poin [3.14], Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011, 77.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Rangkap Jabatan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Menteri dilarang merangkap jabatan dijelaskan pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Latar belakang dari adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri dan dugaan persoalan konstitusionalitas hal ini dikarenakan keberadaan Jabatan Wakil Menteri yang dalam prakteknya secara subjektif dapat ditambahkan tanpa ada kejelasan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 namun lebih lanjut diatur dalam peraturan presiden, sehingga permohonan mengalami kesulitan dalam menjelaskan secara konstitusional terhadap fenomena ketatanegaraan.

Sejumlah wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju masih tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris. Dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019, Mahkamah menegaskan larangan rangkap jabatan yang berlaku pada menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Undang-Undang Kementerian Negara) juga harus berlaku terhadap wakil menteri. Menurut Mahkamah, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, namun karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri.

Di dalam kabinet Indonesia Maju

era Presiden Jokowi, menteri-menterinya berasal dari beberapa latar profesi, dari bidang militer, pengusaha, akademisi, ekonomi, dll. Dalam memilih menteri, presiden tidak diharuskan memilih menteri dari partai politik, dengan begitu menteri-menteri yang dipilih bisa dari seseorang yang ahli dibidangnya.⁴¹ Seperti menteri hukum dan HAM dapat diisi oleh ahli yang membidangi urusan tersebut. Namun tidak sedikit juga menteri berasal dari partai politik. Tetapi, dengan dipilihnya menteri dari berbagai profesi, sering terjadinya praktik rangkap jabatan. Rangkap jabatan dilakukan menteri juga dapat menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan bisa terjadi antara kepentingan pribadi dan kepentingan jabatan untuk dirinya sendiri, kepentingan orang lain, kepentingan organisasi dengan motif melindungi atau mencari untung, antara kepentingan pribadi dan atau institusi dengan kepentingan penegakan hukum, atau terhadap subyek hukum (orang) dan atau obyek perkara (masalah).

Realita rangkap jabatan wakil menteri seharusnya mendapatkan sanksi keras yaitu berupa diberhentikan dari jabatan wakil menteri, sebab telah melanggar ketentuan terkait rangkap jabatan, akan tetapi faktanya Presiden tidak bertindak tegas untuk memberhentikan wakil menteri yang melanggar ketentuan rangkap jabatan. Sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi, problematika rangkap jabatan wakil menteri termasuk kedalam konsekuensi pemberhentian Menteri yang telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.⁴²

Jabatan Wakil Menteri tetap konstitusional walaupun tidak disebut

⁴¹ Departemen BPSDM, Tri Wahyuni, *Rangkap Jabatan : Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*. Policy Paper, hlm. 1.

⁴² Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

secara *expressis verbis* dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak semua jabatan publik disebut dalam konstitusi. Tidak terdapat persoalan atau melanggar konstitusionalitas walaupun tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam menafsirkan dan menjabarkan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 tidaklah hanya semata-mata melihatnya secara eksplisit, tetapi perlu juga melalui perspektif yang lain yaitu lebih luas dari itu.

Kekosongan hukum yang terjadi dalam Undang-Undang Kementerian prihal pengaturan Wakil Menteri mengakibatkan terjadinya sebuah pelanggaran dalam pengangkatan Wakil Menteri. Salah satu diantaranya terdapatnya Wakil Menteri yang rangkap jabatan, yaitu Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai wakil Komisaris Utama PT PLN, Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil Komisaris PT Pertamina, dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wiradarmasari sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).⁴³

Pengangkatan ketiga Wakil Menteri tersebut tentunya bertentangan etika moral dan kultur birokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, selain itu rangkap jabatan yang dilakukan Wakil Menteri BUMN dan Wakil Menteri Keuangan tersebut juga melanggar ketentuan norma Pasal 25 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang BUMN).⁴⁴

⁴³ Auriga Agustina, *MK Larang Wamen Rangkap Jabatan*, IDN TIMES: 28 Agustus 2020, <https://www.idntimes.com/business/economy/auriga-agustina-3/siapa-saja-wakil-menteri-yang-rangkap-komisaris-ini-daftarnya/3>, diakses pada 5 Juli 2023.

⁴⁴ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Mahkamah Konstitusi yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu untuk mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁵ Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa tugas dan fungsinya adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Fungsi ini dilaksanakan melalui kewenangan yang dimilikinya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional.⁴⁶

B. Pengaturan Ideal Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Merangkap Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan tidak menerima uji materi Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait konstitusionalitas jabatan Wakil Menteri yang dapat diangkat oleh Presiden sesuai kebutuhan. Putusan ini menegaskan bahwa jabatan Wakil Menteri tetap dianggap konstitusional sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011. Tapi,

⁴⁵ Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 678.

⁴⁶ Janedjri M Gaffar, "Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Makalah* Surakarta, 17 Oktober 2009, hlm. 11.

dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada Kamis (27/8/2020), Mahkamah melarang Wakil Menteri merangkap jabatan lain sebagaimana berlaku pula pada menteri. Menurut Mahkamah pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana pengangkatan dan pemberhentian Menteri, sehingga Wakil Menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana status yang diberikan kepada Menteri. “Dengan status demikian, seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Kementerian Negara berlaku pula bagi Wakil Menteri.”⁴⁷

Kurangnya pengaturan mengenai tolak ukur pengangkatan Wakil Menteri terhadap persyaratan, larangan, tugas, fungsi dan kewenangan Wakil Menteri menjadi persoalan dalam sistem hukum di Indonesia. Padahal sebagai salah satu negara hukum, segala macam tindak pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.⁴⁸ Mahkamah Konstitusi memberi putusan, permohonan yang diajukan tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi mengatakan tidak menemukan adanya bukti-bukti terkait alasan kerugian konstitusional. Pengangkatan wakil menteri itu boleh dilakukan oleh Presiden, terlepas dari soal diatur atau tidak diatur dalam Undang-Undang. Mahkamah menyatakan bahwa wakil menteri dapat berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, bahkan warga negara biasa, sebab Presiden yang

mengangkat wakil menteri adalah pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan wakil menteri tersebut.

Rangkap jabatan publik jika dikaitkan dengan etika penyelenggaraan negara sangat tidak sejalan dengan cita-cita negara dimana dalam ketentuan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dimana tujuan penyelenggaraan negara yang berdasar pada etika adalah yang mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kelompok sosial politik yang terlepas dari kepentingan pribadi maupun kelompok demi terpenuhinya kepentingan publik,⁴⁹ Kepentingan publik harus menjadi tujuan dari penyelenggaraan negara, sehingga moral atau etika harus menjadi factor penentu bagi pejabat publik selain aturan hukum positif. Sedangkan rangkap jabatan publik dalam jabatan birokrasi dan politik dapat memunculkan konflik kepentingan yang dapat menjadi penyebab penyalahgunaan kewenangan dan benturan kepentingan (*potential conflict of interest*), yaitu konflik yang belum terjadi tetapi sangat potensial terjadi.

BAB IV PENUTUP

1. Adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh wakil menteri dan dugaan persoalan konstitusionalitas hal ini dikarenakan keberadaan jabatan wakil menteri yang dalam prakteknya secara subjektif dapat ditambahkan tanpa ada kejelasan

⁴⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-diminta-tegaskan-larangan-rangkap-jabatan-wakil-menteri-lt5f5881c04afbd/> Selasa 21 November 2023.

⁴⁸ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, 2013, hlm 9.

⁴⁹ Fuqoha, *Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Administrasi Negara, Vol. 3, Desember 2015, hlm. 35.

mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 namun lebih lanjut diatur dalam peraturan presiden, sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam menjelaskan secara konstitusional terhadap fenomena ketatanegaraan. Putusan MK Nomor 80/PUU-XVII/2019 Mahkamah menegaskan larangan rangka jabatan yang berlaku pada menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara juga harus berlaku terhadap wakil menteri.

2. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan tidak menerima uji materi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait konstitusionalitas jabatan Wakil Menteri yang dapat diangkat oleh Presiden sesuai kebutuhan. Menurut Mahkamah pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana pengangkatan dan pemberhentian Menteri, sehingga Wakil Menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana status yang diberikan kepada Menteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidin, 2014, "Kedudukan Wakil Menteri dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal IUS*, Vol. 2, No. 5 Agustus.
- Asshidiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Asshidiqie, Jimly, 2010, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Auriga Agustina, *MK Larang Wamen Rangkap Jabatan*, IDN TIMES: 28 Agustus 2020, <https://www.idntimes.com/business/economy/auriga-agustina-3/siapa-saja-wakil-menteri-yangrangkap-komisaris-ini-daftarnya/3>, d pada 5 Juli 2023.
- BPSDM Departemen, *Rangkap Jabatan Batas Antara Hukum dan Etika Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, Policy Paper
- Budiarjo, Mariam, 1997, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chofifa Putri Parawasna, 2022, "Penyelesaian Sangketa Pemilihan Kepala Desa Perspektif Teori Pembagian Kekuasaan", *Skripsi*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Daulay Parluhutan Rosyada Ikhsan, 2006, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketata Negara Republik Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- E, Utrecht, 1957, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, NV Buku Bali Indonesia, Jakarta.
- Efi Yulistyowati, Endah Pujiastuti, Tri Mulyani, 2006, "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol 18, No.2.
- Enny Agustina, 2018, "Kewenangan Wakil Menteri di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Hukum Media Bakti*.
- Fuqoha, 2015, *Etika Rangkap Jabatan Dalam Penyelenggaraan Negara Ditinjau Dalam Prinsip Demokrasi Konstitusional*, *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3, Desember.
- <http://nasional.kontan.co.id/news/ini-daftar-wamen-jokowi-yang-rangkap-jabatan-dan-dipersoalkan-banyak-pihak/?page=all>, diakses, tanggal 12 Maret 2022
- <http://suduthukum.com/2017/04/pengertian>

- [-tinjauan-yuridis.html, diakses, tanggal, 5 Desember 2022.](#)
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-diminta-tegaskan-larangan-rangkap-jabatan-wakil-menteri-lt5f5881c04afbd/> diakses, pada tanggal 21 November 2023
- Janedjri M Gaffar, 2009 ,“Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Makalah*, Surakarta, 17 Oktober.
- Ketty Dewinta Yudira,” Analisis Yuridis Rangkap Jabatan Notaris Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas
- May Lim Charit, 2016, “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practies of The Double Duty in The Indonesian State System)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No 1.
- Moh Baris Siregar, et. al, 2021, “Analisis Larangan Jabatan Menteri Yang Berasal Dari Unsur Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” *Indonesia Law Reform Journal*, Universitas Muhammadiyah Malang, Vol 1. Maret.
- Muhammad Ridwansyah, 2016, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh (*Achieving Legal Justice, Certainty, and Legal Expediency in The Qanun on Flag and Symbol of Aceh*)”, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjha Mada, Vol. 13, No. 2 Juni”
- Munaf, Yusri, H, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh Publishing, Pekanbaru.
- Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kakuba, Yogyakarta.
- Poerwasunata, WJS, 2003, “Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga”, Jakarta
- Rahmad Gaib, 2015, “Posisi Wakil Menteri dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Menurut UUD 1945”, *Lex et Societatis*, Vol.III, No. 10 November.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Dan Memahami Hukum*, Laskbang Presindo, Yogyakarta.
- Rusnan, 2013, “Kedudukan Wakil Menteri Dalam Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal IU*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol 1, No.1 April.
- Septian, 2021, “Praktik Rangkap Jabatan Wakil Menteri Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2009 dan Konsep Al-Wizarah Imam Al-Mawardi”, *Journal Of Constitutional Law*, Vol. 3, No. 2.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 2013, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988